



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan dan guna mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU
dan
BUPATI MALINAU**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Malinau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut Desa, adalah

Kesatuan

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Dusun adalah bagian wilayah kerja pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
11. Kepala Dusun adalah unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
12. Kepala Urusan yang selanjutnya disingkat Kaur adalah unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

18. Pembangunan

18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. RKP Desa adalah rencana kerja pembangunan desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Des) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa.
20. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
24. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
25. Lembaga Partisipatif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LP3MD adalah organisasi yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan desa.
26. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang ikut serta dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.
27. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
28. Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa.
29. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli adat desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.
30. Forum Perencanaan.....

30. Forum Perencanaan Partisipatif selanjutnya disingkat FP3D adalah forum yang Mempunyai peran mengkaji berbagai aspek pembangunan yang sedang berjalan dan membahas berbagai usulan program dan kegiatan baru pembangunan dan selanjutnya bersama LPMD melakukan diskusi dan pembahasan lebih lanjut terhadap berbagai permasalahan dan potensi yang telah dibahas melalui mekanisme LP3MD sebelumnya dan mekanisme tanggungjawab LPMD sebagai lembaga resmi perencanaan pembangunan desa.
31. Lembaga Partisipatif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Kecamatan selanjutnya disingkat LP3MKC adalah Lembaga Partisipatif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Kecamatan.
32. Lembaga Partisipatif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ditingkat Kabupaten selanjutnya disingkat dengan LP3MKB adalah Lembaga Partisipatif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Kabupaten.
33. Focus Group Discussion selanjutnya disingkat FGD adalah diskusi kelompok terfokus.
34. Satuan Tugas selanjutnya disebut Satgas adalah personil yang ditempatkan di desa-desa dalam rangka memberikan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga yang ada didesa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan program pembangunan desa.
35. Tim Pengkajian dan Evaluasi penyerahan, penambahan dan penarikan urusan yang diserahkan Kepada Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengkajian Evaluasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas mengkaji dan mengevaluasi penyerahan, Penambahan dan Penarikan Urusan Pemerintah Kabupaten kepada Desa.

BAB II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman.....

- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Bagian Kesatu Pemerintah Desa

Pasal 4

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa

Pasal 5

Nilai ideal yang dibangun kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa :

- a. kepemimpinan;
- b. demokrasi;
- c. keterbukaan;
- d. keberpihakan;
- e. keadilan;
- f. efisiensi;
- g. efektif;
- h. partisipasi;
- i. swadaya;
- j. pertanggungjawaban;
- k. pemberdayaan;
- l. inovasi;
- m. produktifitas

Pasal 6

Pemerintahan desa menjalankan fungsi :

- a. manajemen pemerintahan;
- b. manajemen pembangunan;
- c. manajemen pelayanan.

Pasal 7

(1) Pemerintah Desa melaksanakan fungsi manajemen pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada huruf a, dalam rangka :

- a. Melakukan gerakan percepatan untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan mekanisme kerjasama dan koordinasi antara lembaga yang ada didesa dan institusi lainnya;
- b. Menggerakkan Lembaga didesa agar dapat menjalankan fungsinya masing-masing dengan aktif, saling menggerakkan dan digerakkan;
- c. Membuat berbagai produk hukum dan pelaksanaannya dengan melakukan perbaikan sumber daya manusia pemerintah desa, swasta dan masyarakat serta penataan pendapatan desa;
- d. Menjalankan Fungsi pemerintahan yang merupakan kekuatan kunci utama dalam melakukan satu gerakan didalam masyarakat;
- e. Menjalankan Fungsi pemerintahan sebagai katalisator didalam desa membangun.

(2)Pemerintah

- (2) Pemerintah desa melaksanakan fungsi manajemen pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada huruf b, dalam rangka :
- a. Meningkatkan kemampuan pemerintahan desa dalam mengelola pembangunan desa sendiri dengan mandiri sesuai visi, misi dan model pembangunan daerah;
 - b. Menumbuhkan semangat pelaksanaan pembangunan melalui pembangunan partisipatif masyarakat dengan memadukan semua sumber daya dan dana secara produktif, efisien, efektif, berkeadilan serta berkelanjutan untuk mencapai tujuan;
 - c. Melaksanakan pembangunan di desa secara demokratis dan selaras dengan masyarakat dalam menetapkan program pembangunan dengan mengedepankan aspirasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung;
 - d. Mencapai tujuan pembangunan di desa yang berdampak terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan akan berdaya guna dan berhasil guna sehingga tumbuh swadaya masyarakat yang menimbulkan keserasian dinamis dan saling mendukung dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama.
- (3) Pemerintah desa melaksanakan fungsi manajemen pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada huruf c, dalam rangka :
- a. Menempatkan desa sebagai pusat pelayanan yang melayani masyarakat;
 - b. penyerahan urusan dan pembagian kekuasaan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa;
 - c. Terwujudnya aktivitas pelayanan sesuai kondisi dan karakter potensi serta kearifan lokal desa masing-masing;
 - d. Mewujudkan peningkatan kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik secara Efektif, Efisien, Responsif dan kordinatif;
 - e. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan memuaskan masyarakat dari segi prosedur dan mekanisme pelayanan, persyaratan teknis dan administrasi pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan.

Bagian Kedua
Paragraf 1

Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Dalam

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. mengangkat dan memberhentikan Bendahara Desa;
- d. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- e. menetapkan Peraturan Desa;
- f. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- g. membina kehidupan masyarakat Desa;
- h. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- i. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- j. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- k. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- l. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- m. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- n. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- o. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- p. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

e. memberikan

e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan
- g. efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- j. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Paragraf 2
Laporan Kepala Desa

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Desa wajib:

a. menyampaikan

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD pada akhir masa jabatan;
- e. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 10

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 11

- (1) Kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b kepada bupati melalui camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Ringkasan laporan tahun-tahaun sebelumnya;
 - b. Rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;

c.Hasil

- c. Hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. Hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 12

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada badan permusyawaratan desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh badan permusyawaratan desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pemberian sanksi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 14

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

f.melakukan

- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 16

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Bagian Ketiga Pemilihan Kepala Desa

Pasal 17

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten;
- (2) Pemerintah

- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 18

- (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan :
 - a. pemberitahuan BPD kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan :
 - a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
 - c. penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling

sedikit

- sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - e. pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
 - f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan :
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
 - c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan :
- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
 - d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa.
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah Wakil Bupati Atau Camat.

Pasal 19

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari bupati.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 20

- (1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi

Cuti

cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 21

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.

(2) pemilihan

- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 23

Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.

Pasal 24

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (5).

Bagian Kelima **Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa**

Pasal 26

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan.

(2) Kepala

- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keenam Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 28

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Ketujuh Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 29

- (1) Kepala Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan

- b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 31

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 32

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 33

Pasal 33

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 34

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 35

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa terpilih.

Bagian Kedelapan Perangkat Desa

Pasal 36

Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana teknis; dan
- c. pelaksana kewilayahan.

Pasal 37

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati;

(3) Dalam

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Paragraf 1
Sekretariat Desa

Pasal 38

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) urusan :
- a. Urusan tata usaha dan umum;
 - b. Urusan keuangan;
 - c. Urusan perencanaan.
- (3) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Tugas pokok Sekretaris Desa adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan administrasi organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Desa dan Masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (5) Sekretaris Desa mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada satuan organisasi Pemerintahan Desa;
- (6) Dalam menyelenggarakan tugas Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyedia prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, bpd, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Paragraf

Paragraf 2
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Pasal 39

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan tata usaha dan umum mempunyai fungsi :
 - a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan;
 - b. penataan administrasi perangkat desa;
 - c. penyediaan prasana perangkat desa dan kantor;
 - d. penyiapan rapat desa;
 - e. pengadministrasian aset desa;
 - f. inventarisasi aset desa;
 - g. mengatur perjalanan dinas, dan;
 - h. memberikan pelayanan umum.

Paragraf 3
Kepala Urusan Keuangan

Pasal 40

- (1) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan.
- (2) Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran
- (3) Verifikasi administrasi keuangan, dan;
- (4) Administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

Paragraf 4

Paragraf 4
Kepala Urusan Perencanaan

Pasal 41

- (1) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (2) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Paragraf 5
Pelaksana Teknis

Pasal 42

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi :
 - a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketanagakerjaan.

Paragraf 6
Pelaksana Kewilayahan

Pasal 43

Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

Pasal 44

Pasal 44

- (1) Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun.
- (3) Unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan desa diwilayah kerjanya;
 - b. Melaksanakan peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa sesuai dengan bidang tugasnya
- (4) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaksanaan kewilayahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa diwilayah kerjanya;
 - b. Memberi saran dan masukan yang kepada kepala desa sesuai aspirasi anggota masyarakat dalam mengambil keputusan dan langkah-langkah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik.

Paragraf 7

Pengangkatan, Larangan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 45

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa;
- b. kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan perangkat desa;
- c. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
- d. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa;
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

Pasal 46

- (1) Pegawai negeri sipil setempat yang diangkat menjadi perangkat desa harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 47

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap;
- e. tidak sebagai pengurus atau anggota partai politik.

Pasal 48

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus atau anggota partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 49

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 50

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian

**Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas dan Atribut**

Pasal 51

- (1) Kepala desa dan perangkat desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

**BAB III
PEMBENTUKAN DUSUN**

Pasal 52

Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun, yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.

**Bagian Kesatu
Tujuan Pembentukan**

Pasal 53

- (1) Pembentukan Dusun bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasil guna serta pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.
- (2) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati.

**Bagian Kedua
Syarat-Syarat Pembentukan**

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pembentukan dusun diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Hak Kepala Dusun**

Pasal 55

- (1) Kepala Dusun sebagai Perangkat Desa berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
- (3) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 56

Pasal 56

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dusun mempunyai fungsi antara lain :

- a. membantu pelaksanaan tugas kepala desa diwilayah kerja dusun;
- b. kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban diwilayah kerjanya;
- c. membantu kepala desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
- d. membina dan meningkatkan swadaya dan gotong-royong;
- e. melaksanakan kebijakan kepala desa;
- f. melaksanakan keputusan kepala desa diwilayah kerjanya;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Bagian Keempat Kewajiban

Pasal 57

Kepala Dusun mempunyai kewajiban memberikan laporan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan Ketertiban di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa setiap bulannya.

Bagian Kelima Sumber Dana

Pasal 58

Sumber dana dusun dapat diperoleh dari :

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat dusun;
- b. anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
- c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keenam Musyawarah Desa

Pasal 59

(1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2)Hal

- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUMDes;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (3) Unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas :
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Perwakilan kelompok tani;
 - e. Perwakilan kelompok perempuan;
 - f. Perwakilan pemuda;
 - g. Unsur masyarakat lainnya sesuai kondisi sosial masyarakat setempat.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBDes.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara musyawarah desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Paragraf 1
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 60

- (1) Di setiap desa di bentuk BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (2) Anggota BPD adalah Wakil dari Penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah / mufakat.
- (3) Masa keanggotaan.....

- (3) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 2

Fungsi, Wewenang, Hak, Kewajiban Dan Larangan anggota BPD

Pasal 61

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 62

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai Wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, serta APBDes;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyusun tata tertib BPD.

Pasal 63

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 64.....

Pasal 64

Anggota BPD mempunyai Hak:

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usulan dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 65

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 66

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;

f. merangkap.....

- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. dan/atau menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 67

Pelaksanaan fungsi, wewenang, hak, kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 ditetapkan dengan keputusan BPD tentang Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 68

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah pada saat pendaftaran;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. sehat jamani dan rohani serta nyata – nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
- h. penduduk desa setempat;
- i. mempunyai kemampuan dan atau kepedulian terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- j. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Bagian Kesembilan.....

Bagian Kesembilan Pemberhentian BPD

Pasal 69

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. berakhir masa keanggotaan;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut - turut selama 6 (enam) bulan;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota bpd;
 - f. melanggar sumpah /janji jabatan;
 - g. tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan bagi anggota bpd;
 - h. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan/ atau norma - norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.
- (2) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana di maksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati atas hasil musyawarah BPD.

Pasal 70

- (1) Pengganti Antar Waktu Anggota BPD diambil dari daftar Calon yang telah ditetapkan dengan memperhatikan keterwakilan unsur dan/atau wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rapat BPD.
- (2) Penetapan Calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan pengangkatannya.

Pasal 71

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Susunan kata.....

(4) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 72

- (1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan anggota dan unsur pimpinan BPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 73

Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Penghasilan Pemerintah Desa

Pasal 75

- (1) Kepala desa dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap yang dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 76

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes.
- (3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada peraturan Bupati.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA

Pasal 77

- (1) Desa berhak :
- a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
 - c. mendapatkan sumber pendapatan.
- (2) Desa berkewajiban :
- a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Pasal 78

- (1) Masyarakat Desa berhak:
- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
 - c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 - 1. Kepala Desa;
 - 2. perangkat Desa;
 - 3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 - 4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
 - e. mendapatkan.....

e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

(2) Masyarakat Desa berkewajiban:

- a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
- b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
- c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan damai di Desa;
- d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
- e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

BAB V JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

Pasal 79

Jenis Peraturan di desa meliputi:

- a. peraturan desa;
- b. peraturan bersama kepala desa; dan
- c. peraturan kepala desa.

Pasal 80

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 81

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**BAB VI
PERATURAN DESA**

**Bagian Kesatu
Perencanaan**

Pasal 82

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

**Bagian Kedua
Penyusunan**

**Paragraf 1
Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa**

Pasal 83

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (6) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan desa diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 2
Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD**

Pasal 84

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan.....

- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Bagian Ketiga Pembahasan

Pasal 85

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 86

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 87

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 88

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

(2) Dalam hal.....

- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kelima Pengundangan

Pasal 89

- (1) Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Bagian Keenam Penyebarluasan

Pasal 90

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB VII EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Paragraf 1 Evaluasi

Pasal 91

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Pasal 92

- (1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.

Pasal 93.....

Pasal 93

- (1) Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat.

Pasal 94

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 95

- (1) Bupati dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2 Klarifikasi

Pasal 96

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Pasal 97

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

(3) Dalam hal.....

- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 98

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

Bagian Kedua Penyusunan

Pasal 99

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

Pasal 100

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan bersama kepala desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 101

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 102

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan.....

- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Bagian Keempat Penyebarluasan

Pasal 103

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

BAB IX PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 104

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan kepala desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 105

Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 106

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB XI KEPUTUSAN KEPALA DESA

Pasal 107

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

BAB XII.....

BAB XII
PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu
Pembangunan Desa

Pasal 108

- (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Paragraf 1
Konsep Pembangunan Desa

Pasal 109

Konsep pembangunan desa adalah Pembangunan yang dimulai dari desa sebagai komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan yang dijadikan sebagai gerakan dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dengan bercirikan :

- a. membangun malinau dari desa;
- b. pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ,agar rakyat menikmati hasil pembangunan sesuai nilai dan potensi yang ada didesa dalam meningkatkan taraf hidup;
- c. menjadikan desa sebagai pusat perhatian dan tempat gerakan dari pembangunan dengan prinsip akuntabilitas dan demokratisasi melalui pola perencanaan pembangunan dari desa.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 110

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. rencana pembangunan.....

- b. rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
 - (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati.
 - (6) Program Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
 - (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten.

Pasal 111

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa yang difasilitasi oleh LP3MD.
- (2) LP3MD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan dari pemangku kepentingan dan pemerhati pembangunan desa yang pembentukannya ditetapkan dengan keputusan LP3MKB atas usul Kepala Desa.
- (3) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
- (4) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 112

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Desa;
 - b. pendapatan asli.....

- b. pendapatan asli Desa;
 - c. swadaya masyarakat Desa;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
 - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 113

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

Paragraf 3
Perubahan RKP Desa

Pasal 114

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 115

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114.

(2) Penyelenggaraan.....

- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Paragraf 4
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 116

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 kepada bupati melalui camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten.
- (4) Bupati/walikota menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

Pasal 117

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rpjmdes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 118.....

Pasal 118

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
 - a. penyusunan RPJMDes; dan
 - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun sebelumnya.

Pasal 119

- (1) Perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pramusrenbangdes;
 - b. musrenbangdes;
 - c. musrenbangcam;
 - d. musrenbangkabupaten;
 - e. pengawasan dan;
 - f. umpan balik hasil pengawasan.
- (2) Pramusrenbangdesa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah Forum Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa disingkat FP3D.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan-tahapan perencanaan pembangunan desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Pelaksanaan

Pasal 120

- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

(4) Pembangunan.....

- (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa dilaporkan kepada Pemerintah Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan pembangunan desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pengawasan Pembangunan Desa

Pasal 121

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pengawasan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan-tahapan pengawasan pembangunan desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 122

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
 - a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten;
 - b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
 - c. pembangunan.....

- c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
- (4) Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
 - (5) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 123

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 124

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUMDes dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Bagian Ketiga Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 125

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

(3) Sistem informasi.....

- (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten untuk Desa.

BAB XIII
PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah

Pasal 126

- (1) Pemerintah daerah menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kabupaten kepada desa disertai dengan pembiayaan dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah setiap tahun anggaran menyusun rencana kegiatan dan program kerja sesuai bidang tugasnya berorientasi dan berfokus ke desa.
- (3) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlibat secara langsung dalam pembangunan desa mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat

Pasal 127

- (1) Peran aktif dan partisipasi masyarakat secara langsung bersama pemerintah desa dalam seluruh proses pembangunan sangat besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan desa.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dimulai dari inventirisasi permasalahan di desa, potensi desa, perencanaan, pengawasan serta evaluasi.
- (3) Keberadaan swasta di desa memiliki peran yang tinggi dalam mendorong kehidupan dan pertumbuhan ekonomi riil di desa.

BAB XIV.....

**BAB XIV
KERJASAMA DESA**

Pasal 128

Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

**Bagian Kesatu
Kerja Sama antar-Desa**

Pasal 129

- (1) Kerja sama antar-Desa meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan sosial kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.
- (3) Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:
 - a. pembentukan lembaga antar-Desa;
 - b. pelaksanaan program Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui kerja sama antar-Desa;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
 - d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
 - e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
 - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- (5) Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, badan kerja sama antar-Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUMDes yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Pasal 130

- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.

BAB XV
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu
Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 131

- (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Bagian kedua
Tugas dan Fungsi Lembaga kemasyarakatan Desa

Paragraf 1
Lembaga Partisipasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 132

LP3MD Berfungsi :

- a. melakukan pendampingan dan memberikan masukan dalam proses perumusan dokumen rencana pembangunan desa (RPJMDes dan RKPDes).
- b. bersama – sama dengan Kepala Desa, Aparat Desa dan LPM mendiskusikan dalam merumuskan draf RPJMDes dan RKPDes.
- c. melaksanakan.....

- c. melaksanakan diskusi kelompok terfokus atau FGD untuk mematangkan draf RPJMDes dan RKPDes; dan
- d. menyampaikan draf RPJMDes dan RKPDes ke dalam FP3D untuk dibahas bersama LPM.

Paragraf 2
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 133

(1) Tugas dan Fungsi LPM :

- a. mendorong dan berperan aktif dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- b. menciptakan suasana kondusif dan harmonis dalam hubungan kemitraan antara LPM dan pemerintahan serta Lembaga Masyarakat lainnya;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah serta memberikan masukan sebagai bahan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat;
- d. menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah dan pihak-pihak lain;
- e. memfasilitasi untuk menyelenggarakan forum musrenbangdes dalam menentukan program pembangunan yang menjadi prioritas dalam setiap tahun anggaran;
- f. memanfaatkan sumberdaya kelembagaan untuk pembangunan.

(2) Uraian tugas LPM:

a. Ketua :

- 1. melakukan tugas pimpinan, memberikan petunjuk, melaksanakan koordinasi ke dalam dan keluar, memberikan arahan koordinasi kebijakan program, sebagai kebijakan;
- 2. dalam tugaskan ketua dibantu wakil ketua dalam memimpin dan mengendalikan aktivitas LPM sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 3. secara khusus mengkoordinasi bidang usaha, sosial, serta kelembagaan dan kemitraan.

b. Wakil Ketua:

- 1. membantu ketua dalam pelaksanaan tugas-tugas;
- 2. mengkoordinasikan bidang lingkungan dan teknologi informatika.

c. Sekretaris.....

c. Sekretaris :

1. mengkoordinir ketatausahaan, melakukan fungsi kesekretariatan, koordinasi pembinaan teknis administrasi;
2. melakukan pengelolaan pelaporan administrasi dan pengendalian keuangan;
3. menyusun jadwal pertemuan rutin, berkala atau insidental berdasarkan kebutuhan.

d. Wakil sekretaris :

1. membantu sekretaris dalam pelaksanaan koordinasi teknis administratif dan taktis operasional pengelolaan program.

(2) Bendahara :

- a. melaksanakan prosedur pengelolaan tertib administrasi keuangan, menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur, dan melaporkan keadaan keuangan dalam rapat pengurus;
- b. dalam melaksanakan tugasnya bendahara dibantu wakil bendahara dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Wakil bendahara :

- a. membantu bendahara dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan.

(4) Bidang-bidang:

- a. Bidang usaha, mempunyai tugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK);
- b. Bidang sosial, memfasilitasi peningkatan kegiatan sosial, kependidikan dan keterampilan masyarakat untuk lebih berdayaguna;
- c. Bidang lingkungan, meningkatkan pembangunan sarana, prasarana dan mendorong pembangunan yang berwawasan partisipatif dengan mengedepankan aspek kesehatan lingkungan;
- d. Bidang kelembagaan dan kemitraan :
 - 1) menguatkan kelembagaan dan organisasi lpm, sebagai pilar pembangunan partisipatif di masyarakat;
 - 2) menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk peningkatan sumber daya dan dana.

e. Bidang teknologi.....

- e. Bidang teknologi dan informasi, melakukan dan melaksanakan teknologi informatika melalui telecenter kecamatan dan atau kota menyangkut penyampaian informasi pemmbangunan sesuai dengan dinamika masyarakat.

(5) Peran LPM :

- a. membina kerjasama antar lembaga untuk pembangunan;
- b. meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi secara lintas sektoral;
- c. mengusahakan tumbuh dan berkembangannya kesadaran kritis masyarakat akan manfaat pembangunan;
- d. meningkatkan kualitas LPM dalm upaya pengembangan sumber daya manusia bagi pembangunan.

**Paragraf 3
Rukun Tetangga (RT)**

Pasal 134

(1) Tugas RT :

- a. memelihara kerukunan hidup warga ;
- b. menggerakkan gotong royong, swadaya, dan partisipasi masyarakat ;
- c. membantu menyebarluaskan program pemerintah ;
- d. membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

(2) Fungsi RT :

- a. menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah desa ;
- b. penanganan masalah – masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang RT diatur dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 4
Bagian Keempat**

Lembaga Adat Desa

Pasal 135

(1) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa.

(2) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

(3) Lembaga adat.....

(3) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan,

melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

BAB XVI URUSAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 136

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- c. tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 137

- (1) Penyusunan Urusan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yang disesuaikan dengan adat istiadat dan asal usul Desa serta karakteristik Desa masing-masing.
- (2) Penyusunan Urusan Pemerintahan Desa sebagaimana ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat Desa setempat sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Urusan Pemerintahan Desa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa.
- (4) Urusan Pemerintahan Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

- (1) Urusan Pemerintahan Kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada Desa tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada Desa akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII JENIS URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 139

- (1) Urusan pemerintahan Kabupaten Malinau yang dapat diserahkan pengaturannya antara lain:
 1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 2. Bidang Perkebunan.....
 2. Bidang Perkebunan;

3. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
4. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
5. Bidang Penanaman Modal;
6. Bidang Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi;
7. Bidang Kesehatan;
8. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Bidang Sosial;
10. Bidang Penataan Ruang;
11. Bidang Permukiman/Perumahan;
12. Bidang Pekerjaan Umum;
13. Bidang Perhubungan;
14. Bidang Lingkungan Hidup;
15. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
16. Bidang Otonomi Desa;
17. Bidang Pariwisata;
18. Bidang Pertanahan;
19. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
20. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
21. Bidang Perencanaan;
22. Bidang Penerangan/Informasi dan Komuni ;
23. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
24. Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga;
25. Bidang Pemuda dan Olahraga;
26. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
27. Bidang Statistik; dan
28. Bidang Arsip dan Perpustakaan.

(2) Rincian urusan.....

- (2) Rincian urusan pemerintahan Kabupaten Malinau yang pengaturannya diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini:

BAB XVIII
PELAKSANAAN URUSAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 140

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Apabila pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang pengaturan dan pembiayaannya diserahkan kepada desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, Pemerintah Kabupaten dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang pengaturannya telah diserahkan.

Pasal 141

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten melalui mekanisme Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PENAMBAHAN DAN PENARIKAN URUSAN

Pasal 142

Pemerintah Kabupaten dapat menambah penyerahan urusan pemerintahan yang pengaturannya diserahkan kepada Desa atas permintaan Pemerintah Desa dan hasil kajian Pemerintah Kabupaten.

Pasal 143

- (1) Dalam hal desa dianggap belum siap atau tidak mampu melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan pada desa, daerah dapat menarik kembali urusan pemerintahan tersebut.
- (2) Penarikan kembali urusan pemerintahan atas urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan pada desa, sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai dengan penarikan kembali dan atau penghentian sumberdaya pendukungnya.
- (3) Penilaian kemampuan desa dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Desa mampu melakukan Pra Musrenbang Desa dan Musrenbang Desa setiap tahun sesuai dengan jadwal;
 - b. Kepala Desa mampu menyusun rancangan akhir RKPDes berdasarkan hasil Musrenbangdes dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Desa;
 - c. Desa mampu.....
 - c. Desa mampu secara benar mengajukan usulan kegiatan di luar kewenangan Desa dalam RKPDes diajukan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Musrenbang Kecamatan;

- d. Desa mampu secara baik dan benar menyusun laporan dan melakukan pertanggungjawaban kegiatan selama setahun di akhir tahun anggaran;
 - e. Desa mampu secara baik menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (4) Penarikan kembali urusan pemerintahan atas urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan pada desa dengan penarikan kembali dan atau penghentian sumber daya pendukungnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 144

- (1) Desa yang urusan pemerintahannya ditarik kembali oleh daerah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 143 ayat (1), berhak mendapatkan bimbingan penuh dan pendampingan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Desa yang setelah mendapatkan bimbingan penuh dan pendampingan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap mampu dan siap melaksanakan kewenangannya, berhak mendapatkan kembali urusan-urusan pemerintahannya beserta sumber daya pendukungnya.
- (3) Pengembalian urusan pemerintahan dan sumberdayanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XX

KEUANGAN DESA DAN ASET DESA

Bagian Kesatu Keuangan Desa

Pasal 145

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Paragraf 1

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 146

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan.....
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

**Paragraf 2
APBDes**

Pasal 147

- (1) Besaran alokasi dana desa dan dana desa per desa ditetapkan dalam Penjabaran APBD Kabupaten.
- (2) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan pada RKPDes.
- (3) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (5) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Pembahasan Perdes tentang APBDes, menitik beratkan pada kesesuaian dengan RKPDes.
- (7) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati melalui camat untuk dievaluasi.
- (8) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
- (9) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDes kepada camat.
- (10) Pendelegasian evaluasi Raperdes tentang APBDes kepada camat diatur dengan Peraturan Bupati

**Paragraf 3
Struktur APBDes**

Pasal 148

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari:
 - a. pendapatan desa;
 - b. belanja desa; dan
 - c. pembiayaan desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
 - (2) Pendapatan Desa.....

- b. dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. alokasi dana Desa merupakan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah serta dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - e. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - f. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (3) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 149

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes.
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 150

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya.

Pasal 151

- (1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan.....
- d. pelaporan; dan

- e. pertanggungjawaban.
- (2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Perubahan APBDes

Pasal 152

- (1) Perubahan APBDes dapat dilakukan apabila:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. keadaan darurat; dan
 - d. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBDes hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan APBDes terjadi bila pergeseran anggaran yaitu pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDes.
- (4) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDes yaitu keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- (5) Pendanaan keadaan darurat.
- (6) Pendanaan keadaan luar biasa.
- (7) Selanjutnya tata cara pengajuan perubahan APBDes adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDes.

Paragraf 5
Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 153

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Rumus penggunaan Alokasi Dana Desa menganut Asas Proporsional yaitu dengan mempertimbangkan:
 - a. Tipologi Desa;
 - b. Kemampuan daya serap;
 - c. Kebutuhan pengembangan wilayah;
 - d. Kebutuhan pengembangan produk unggulan; dan
 - e. Memperhatikan aspek aksesibilitas.

Bagian Kedua
Pengalokasian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
Paragraf 1
Dana Desa Bersumber dari APBN

Pasal 154

- (1) Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Alokasi Dana Desa

Pasal 155

- (1) Pemerintah kabupaten mengalokasikan alokasi dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus serta paling sedikit 10% bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 156

Dalam hal terdapat perubahan APBD, pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan tidak diubah.

Pasal 157.....

Pasal 157

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
- b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

Paragraf 3
Belanja Desa

Pasal 158

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan :

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintah Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 4. tunjangan dan operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 5. tunjangan dan operasional Lembaga Adat Desa;
 6. tunjangan dan operasional Rukun Tetangga.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan tetap, tunjangan dan Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf (b) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Evaluasi Rancangan APBDes

Pasal 159

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (7), harus menetapkan Evaluasi Rancangan APBDes paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja; dan
- (2) Sebelum Bupati menetapkan Evaluasi Rancangan APBDes terlebih dahulu dilaksanakan evaluasi di Kecamatan oleh tim yang dibentuk Bupati.

(3) Apabila.....

- (3) Apabila hasil Evaluasi Rancangan APBDes melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- (8) Pencabutan Peraturan Desa dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDes.
- (9) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDes tahun sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 160

Kepala Desa wajib menyusun standarisasi desa dengan mengacu pada standarisasi Kabupaten.

Bagian Ketiga Aset Desa

Pasal 161

- (1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- (2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. kekayaan Desa.....

- c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil kerja sama Desa; dan
 - e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah Daerah berskala lokal yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
 - (4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
 - (5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
 - (6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Pasal 162

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 163

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada camat.
- (3) Pemerintah daerah memberdayakan masyarakat desa dengan:
 - a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk memajukan ekonomi dan pertanian masyarakat desa;
 - b. meningkatkan kualitas pemerintah dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
 - c. mengakui.....

- c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat desa.
- (4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Pasal 164

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa pendayagunaan Aset Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas BUMDes dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII
PENDAMPINGAN KEDESA

Pasal 165

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai kebutuhan.
- (2) Pendampingan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah, LP3MD dan dapat dibantu oleh tenaga satgas yang profesional.
- (3) Pemerintah Daerah dapat merekrut tenaga Satgas untuk desa melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 166

Tenaga Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 bertugas :

- a. Mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mendampingi desa dalam merumuskan kerjasama desa;
- c. Membantu desa dalam upaya pengembangan BUMDes;
- d. Membantu desa menyusun program pembangunan;
- e. Membantu desa dalam pelaksanaan pembangunan yang berskala kecil;
- f. Teknis yang bertugas pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;
- g. Pembinaan kemasyarakatan desa.

BAB XXIII
HUBUNGAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Hubungan Kerja Internal

Pasal 167

- (1) Kepala Desa melaksanakan fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Sekretariat sebagai unsur pembantu, dipimpin oleh sekretaris desa dan melaksanakan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan untuk kepentingan perumusan kebijakan dan sosialisasi kebijakan. Seksi-seksi, kepala urusan dan perangkat desa lainnya melaksanakan fungsi sesuai tugasnya masing-masing dan bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa, Kepala Urusan, Kepala Unsur Wilayah/Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis desa wajib melakukan koordinasi atas segala kegiatan Pemerintah desa.

(3) Dalam melaksanakan

- (3) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris, Kepala Urusan /Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis Desa wajib memberikan laporan dan/atau bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (4) Laporan dan / atau pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Kepala Desa sebagai dasar melakukan koordinasi, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan lebih lanjut.
- (5) Dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa wajib melaksanakan pengawasan melekat kepada perangkat desa.
- (6) Kepala Dusun dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala Desa.
- (7) Kepala Dusun dalam menjalankan tugas melakukan konsultasi program kegiatan kepada kepala Desa.
- (8) Kepala Dusun wajib menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua Hubungan Kerja Eksternal

Pasal 168

- (1) Kepala Desa menjalankan roda pemerintahan mempunyai hubungan kerja bersifat konsultatif dan koordinatif dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- (2) Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait berkewajiban melakukan pendampingan dan membuat petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa;
- (3) Hubungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan pembangunan, ekonomi, pertanian, pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur desa sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan;

Pasal 169

Kepala Desa atas nama pemerintah desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau antar desa yang membebani masyarakat dan desa dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada camat setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 170

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Desa wajib untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan desa kepada bupati melalui camat 1 (satu) kali dalam setahun, dan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD 1 (satu) kali dalam setahun dalam musyawarah desa serta memberi informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat baik secara lisan maupun tertulis dalam berbagai pertemuan didesa;

(2) Laporan.....

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati melalui camat sekaligus digunakan bupati sebagai dasar dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 171

Dalam pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa kepala desa harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah melalui camat.

Pasal 172

Kepala Desa mempunyai wewenang untuk mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV PEMBIAYAAN

Pasal 173

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau.

BAB XXV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 174

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 10), Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 11), Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 12), Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 13), Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,Pemberhentian Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 14), Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 15), Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 16) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Kerjasama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 17) dan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XXVI.....

**BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 175

- (1) Semua peraturan pelaksanaan tentang desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Sebelum ditetapkannya Kepala Dusun, Kepala Desa dapat menunjuk perangkat Desa atau tokoh masyarakat sebagai Kepala Dusun Sementara.
- (3) Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 176

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 23 Desember 2015**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Diundangkan di Malinau
pada tanggal 23 Desember 2015**

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2015 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN
UTARA : (4)/(TAHUN 2015)

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN YANG PENGATURANNYA
DISERAHKAN KEPADA DESA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN MALINAU**

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan:

- a. Pemberian rekomendasi izin usaha penangkar benih pertanian;
- b. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;
- c. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
- d. Pemasyarakatan pupuk organik;
- e. Kampanye benih unggul;
- f. Pemasyarakatan penggunaan benih unggul;
- g. Membantu penyediaan benih unggul;
- h. Diversifikasi hasil pertanian;
- i. Pemeliharaan irigasi desa;
- j. Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
- k. Pengelolaan jaringan irigasi yang ada di desa;
- L. Pengelolaan Saluran Irigasi yang terdiri dari rambahan dan membuang sedimentasi;
- M. Pengaturan Kegiatan Operasi dan Perawatan ringan Saluran irigasi sekunder, tersier dan Kwarter;
- N. Pengatur Operasi dan Perawatan jaringan Irigasi Kecil (PIK) yang Sudah Dikontruksi;

2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral:

- a. Pengelolaan dan pemberian ijin pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan di bawah 1 (satu) hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan;
- b. Rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan di Desa;
- c. Rekomendasi pemberian ijin penambangan Mineral bukan Logam dan Batuan yang memakai alat berat diatas 1 (satu) hektar; tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan.
- d. Rekomendasi pemberian izin pembangunan tenaga listrik yang baru;
- e. Rekomendasi pemberian izin pembukaan pertambangan rakyat di desa;

3. Bidang Kehutanan:

- a. Pengelolaan dan pelestarian hutan desa;
- b. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit desa yang diserahkan kepada desa dan pengelolaan bangunan sipil teknis yang sudah dibangun di desa;
- c. Rekomendasi pemberian izin angkutan kayu rakyat (akasia, asem kandis, durian, suren, jaban, jati putih, karet, ketapang, kulitmanis, makadamia, mindi, petai, puspa, sengon dan sangkai) ;
- d. Rekomendasi Pemberian Ijin HHBK(Hasil Hutan Bukan Kayu);
- e. Rekomendasi Pemberian Ijin TPK Antara / Log Pond;
- f. Rekomendasi Pemberian Ijin Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
- g. Rekomendasi Pemberian Ijin Usaha Penangkar Bibit Tanaman kehutanan.

4. Bidang Perkebunan

- a. Rekomendasi pemberian izin perluasan tanaman perkebunan;
- b. Rekomendasi Pemberian Ijin Usaha Penangkar Bibit Tanaman Perkebunan.

5. Bidang Perindustrian dan Perdagangan:

- a. Pengelolaan lalu lintas ternak yang ada di desa;
- b. Pengelolaan pemasaran hasil industri;
- c. Pengembangan hasil-hasil industri;
- d. Rekomendasi pemberian izin investor dibidang industri;
- e. Pengaturan terhadap aset bahan baku industri yang ada di desa;
- f. Pengawasan pencemaran limbah industri;
- g. Rekomendasi pemberian izin dalam bidang perindustrian yang ada di desa;
- h. Pemasyarakatan garam beryodium;
- i. Rekomendasi pemberian izin HO;
- j. Pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang diproduksi rumah tangga di desa;
- k. Pembinaan rumah potong hewan yang ada di desa;

l. Pembinaan persuteraan alam yaitu berupa pondok sutera dengan peralatannya yang dibangun di desa.

m. Pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan ikan.

6. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah:

a. Rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi;

b. Rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di desa

c. Rekomendasi pemberian kredit program pada koperasi;

d. Pengelolaan dana;

e. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.

7. Penanaman Modal:

a. Memberikan informasi pasar lokal;

b. Memberikan informasi tempat investasi.

8. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

a. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;

b. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;

c. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;

d. Pendataan penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;

9. Bidang Kesehatan:

a. Penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;

b. Pembinaan bidan desa dan poliklinik desa;

c. Memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu;

d. Pemantauan terhadap dukun bayi;

e. Memfasilitasi pelaksanaan, pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan;

f. Pengelolaan posyandu;

g. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;

h. Pengelolaan dana sehat;

- i. Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
- j. Penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa;
- k. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
- l. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
- m. Pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;
- n. Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
- o. Pembinaan terhadap kader keluarga berencana;
- p. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga.

10. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. Memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
- b. Memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti: pembangunan fisik, gedung, meubel, pengadaan, laboratorium, perpustakaan dan buku pegangan siswa;
- c. Memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan seperti uang lelah, kelebihan jam mengajar, transportasi dan perumahan guru untuk daerah terpencil;
- d. Memberikan kontribusi penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lain bagi pendidikan luar sekolah;
- e. Memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus keterampilan;
- f. Membina Taman Bacaan Masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat;
- g. Memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di desa;
- h. Pendataan siswa untuk GN-OTA;
- i. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- j. Pendataan warga buta huruf/aksara.

11. Bidang Sosial:

- a. Pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumber daya genetik;
- b. Mengeluarkan surat keterangan miskin;
- c. Memfasilitasi pengurusan orang terlantar;

- d. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
- e. Menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
- f. Menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni, yang upacara adat dan adat istiadat yang berlaku di desa;
- g. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
- h. Pembinaan pekerja sosial, masyarakat dan organisasi sosial.

12. Bidang Penataan Ruang:

- a. Penataan tata lingkungan pada pemukiman perdesaan;
- b. Pengelolaan lokasi perkemahan dalam desa;
- c. Rekomendasi Pemberian Ijin IMB.

13. Bidang Permukiman/Perumahan:

- a. Penetapan dan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa;
- b. Pengaturan tata permukiman pedesaan;
- c. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
- d. Penetapan standar rumah layak huni tingkat lokal;
- e. Memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal.

14. Bidang Pekerjaan Umum:

- a. Memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan Kabupaten yang berada di desa;
- b. Pengelolaan dan pemanfaatan proyek air bersih yang ada dalam desa;
- c. Pengelolaan embung/telaga yang sudah dikonstruksi;
- d. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan desa;
- e. Pengelolaan sumber daya air di desa;
- f. Memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
- g. Pemantauan kelas jalan Kabupaten yang ada di desa.

15. Bidang Perhubungan:

- a. Pembinaan terhadap penggunaan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya);

- b. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di desa;
- c. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan angkutan antar desa dan pusat pertokoan di desa;
- d. Pembangunan terminal angkutan desa.

16. Bidang Lingkungan Hidup:

- a. Pengelolaan penampungan air hujan;
- b. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di desa;
 - 1. Pengawasan dan Pemantauan Turus Jalan;
 - 2. Pengawasan dan pemantauan limbah padat / cair;
 - 3. Pengawasan dan Pemantauan terhadap Perburuan, Penangkaran, Perdagangan Burung/ Satwa Langka di Desa;
 - 4. Melindungi suaka yang ada di desa;
 - 5. Pengawasan dan pemantauan terhadap penangkapan ikan dan biota lainnya yang dilakukan dengan racun, bahan peledak, stroom listrik di perairan umum di desa.
 - 6. Pemanataan Dokumen Lingkungan

17. Bidang Politik Dalam negeri Dan Administrasi Publik:

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- c. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
- d. Memfasilitasi pembentukan BPD;
- e. Memfasilitasi penetapan batas desa;
- f. Memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

18. Bidang Otonomi Desa:

- a. Rekomendasi pemberian izin pendirian tempat penyewaan kaset video/CD, play station dan sejenisnya;
- b. Penelitian dan pendataan potensi desa;
- c. Rekomendasi pemberian izin pendirian warung telepon dan sejenisnya;
- d. Rekomendasi pemberian izin usaha perbengkelan, pertokoan, warung, pemondokan, rumah makan;

- e. Pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat desa dibidang pengairan;
- f. Rekomendasi pemberian izin mendirikan, membongkar, mengubah saluran irigasi di desa;
- g. Penetapan kerja sama antar desa dalam pemanfaatan irigasi air;
- h. Pembangunan jalan desa;
- i. Pengelolaan jaringan irigasi skala kecil di desa;
- j. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan potensi sumber daya alam desa;
- k. Penetapan perangkat desa;
- l. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- m. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
- n. Penetapan peraturan desa;
- o. Penetapan kerja sama antar desa;
- p. Rekomendasi pemberian izin parkir/pemangkalan kendaraan di pasar, tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada di dalam desa;
- q. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas desa;
- r. Rekomendasi pemberian izin keramaian di desa.
- s. Pengelolaan Aset Desa.

19. Bidang Perimbangan Keuangan:

- a. Pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak kabupaten/kota;
- b. Pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu kabupaten/kota.

20. Bidang Tugas Pembantuan:

- a. Memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pihak lain yang tidak mengikat;
- c. Penyelenggaraan tugas pembantuan.

21. Bidang Pariwisata:

- a. Pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
- b. Pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
- c. Rekomendasi pemberian izin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa;

22. Bidang Pertanian:

- a. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan;
- b. Memberikan surat keterangan hak atas tanah;
- c. Memfasilitasi penyelesaian tanah tingkat desa;
- d. Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan.

23. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil:

- a. Pelaksanaan pendataan perkembangan jumlah penduduk, lahir, mati, pindah, dating (LAMPID) dan menurut jenis kelamin.
- b. Pelaksanaan pendataan penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum.
- c. Menerbitkan surat keterangan/pengantar untuk penerbitan KTP, KK, Akta Catatan Sipil dan surat keterangan kependudukan lainnya.
- d. Pelaksanaan pendataan jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP dan telah memiliki KTP.
- e. Pelaksanaan pendataan jumlah penduduk yang wajib memiliki KK dan telah memiliki KK.

24. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat:

- a. Penetapan desa dalam keadaan darurat;
- b. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
- c. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Pemantuan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

25. Bidang Perencanaan:

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif;
- b. Penerapan Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- c. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

26. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi:

- a. Penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan;
- b. Pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;
- c. Pembinaan pemancar radio desa;
- d. Pemantauan media informasi yang beredar;
- e. Pengelolaan media komunikasi perdesaan;
- f. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
- g. Penetapan jenis-jenis informasi pembangunan.

27. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

- a. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan pemberdayaan perempuan.

28. Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga :

- a. Penetapan Standar Keluarga Sejahtera ;
- b. Pengelolaan standar makanan sehat bagi balita;
- c. Pemasyarakatan Keluarga Berencana dan Keluarga sehat;
- d. Penetapan Standar Pelayanan Keluarga Sehat;
- e. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga.

29. Bidang Pemuda dan Olahraga:

- a. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
- b. Rekomendasi perizinan pembangunan sarana olahraga;
- c. Pembentukan dan pemberdayaan karang taruna;
- d. Peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga;
- e. Penyaluran pemuda berprestasi bidang olah raga;
- f. Memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
- g. Pemasyarakatan olahraga;
- h. Penyelenggaraan pekan olahraga masyarakat;
- i. Pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda;

- j. Memfasilitasi dan mengembangkan olahraga masyarakat tradisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olahraga lainnya.

30. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

- a. Melakukan identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
- c. Penyiapan masyarakat yang menjadi pemberdayaan;
- d. Penataan organisasi masyarakat desa.

31. Bidang Statistik:

- a. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
- b. Penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat lokal.

32. Bidang arsip dan Perpustakaan:

- a. Pengadaan dan pengelolaan taman Bacaan dan Perpustakaan Desa;
- b. Pengelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknis.

Malinau, 23 Desember 2015

BUPATI MALINAU

YANSEN TP